



បច្ចនិទ្ទេ ក្រសាធិក្សនី ពាណិជ្ជកម្ម^ន
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ជាតិ សាស្ត្រ សាសនា បាត់ដុយ
DINAS KESEHATAN
រៀបចំ សាធគន់ សាធារណៈ



RUMAH SAKIT JIWA

នាយកដ្ឋាន ក្រសួង យុវជន ក្រសួង ការងារ ខេត្តប៉ែងចែក ចំណែក សាធគន់ សាធារណៈ
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjawa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjawa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang meliputi pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi yang mempunyai fungsi:

- Melaksanakan upaya pencegahan (preventif)
- Melaksanakan upaya pemulihan (kuratif)
- Melaksanakan upaya rehabilitasi (rehabilitatif)
- Melaksanakan upaya kesehatan jiwa masyarakat
- Melaksanakan sistem rujukan (referal)

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka mendukung pelayanan tersebut di atas, Instalasi Rehabilitasi Psikososial yang merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dan psikososial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mencakup proses pengkajian, diagnosis, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan atau aktifitas yang tepat, sampai evaluasi perkembangan pasien dengan tujuan mereka dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Program rehabilitasi psikososial merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan layanan ODGJ yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan serta memberi kemampuan mereka agar mandiri di masyarakat.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Rehabilitasi Psikososial

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan yang sudah tenang, kontak verbal maupun non-verbal baik, dan bisa menerima instruksi sederhana.Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan berumur 19-60 tahun.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan dengan nilai skor PANSS-EC maksimal masing-masing item skor 3. 4. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan yang sudah ada nilai MMSE. 5. Usulan yang tertulis di lembar CPPT SIMRS dari dokter yang merawat di Pasien Rawat Inap Jiwa atau dari dokter Poliklinik bila Pasien Rawat Jalan. 6. Pasien Rawat Inap Jiwa / Rawat Jalan dengan diagnosa medis Gangguan Mental Organik dengan Epilepsi dan Retardasi Mental yang mampu latih dan mampu didik, serta telah diperiksa oleh dokter yang merawat untuk mengikuti seleksi rehabilitasi psikososial.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>A. Sistem Mekanisme Alur Pasien Rawat Inap dan Pasien Rawat Jalan/Day Care:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon rehabilitan dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi (Psikiater, Psikolog, Perawat, Okupasi Terapi, dan Tenaga Administrasi). 2. Apabila calon rehabilitan lulus seleksi oleh Tim Seleksi, maka sebelum mengikuti kelas kegiatan yang diminati dilakukan pemberian Terapi Fungsi Eksekutif oleh Okupasi Terapi (rehabilitan dengan skor MMSE 17-30). 3. Untuk rehabilitan yang lulus seleksi dengan diagnosa medis Gangguan Mental Organik dengan Epilepsi dan Retardasi Mental (Nilai MMSE 1-16) maka diberikan Kelas Remidiasi Kognitif oleh Okupasi Terapi, dengan minimal 10x kunjungan. 4. Apabila calon rehabilitan tidak lulus seleksi oleh Tim Seleksi, maka diobservasi kembali oleh dokter pemeriksa di ruangan rawat inap jiwa/rawat jalan untuk dievaluasi kembali. 5. Setelah rehabilitan diberikan kelas Fungsi Eksekutif, dilanjutkan pemberian orientasi pada kelas kegiatan yang ada di Rehabilitasi Psikososial. 6. Rehabilitan mengikuti kelas kegiatan sesuai minat dengan minimal 10x kunjungan secara rutin. 7. Setelah rehabilitan menyelesaikan paket rehabilitasi maka dilakukan evaluasi perkembangan oleh koordinator kelas kegiatan yang telah diikuti rehabilitan. 8. Apabila rehabilitan sudah menyelesaikan paket kegiatan rehabilitasi dan dinyatakan lulus, maka rehabilitan dapat kembali melanjutkan aktivitas /kegiatan di ruangan atau dirumah (jika rehabilitan pulang). 9. Apabila rehabilitan belum lulus paket kegiatan rehabilitasi, maka pasien melanjutkan paket

		<p>rehabilitasi sebanyak 10 kali kunjungan sekali lagi.</p> <p>B. Prosedur Kegiatan Pasien Rawat Inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi/pencatatan pasien 2. Absensi pasien di masing-masing kelas kegiatan. 3. Siapkan sarana/alat-alat yang akan dipergunakan. 4. Jelaskan pada pasien prosedur dan tujuan kegiatan yang akan diberikan. 5. Bimbing pasien dalam pelaksanaan terapi Rehabilitasi Psikososial yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Fungsi Eksekutif ➢ Remidiasi Kognitif ➢ Terapi Kerja ➢ Terapi Gerak dan Permainan ➢ Terapi Seni ➢ Terapi Seni Berbasis Budaya ➢ Terapi Rohani ➢ Terapi Kelompok ➢ Psikoedukasi ➢ Safewards ➢ Terapi Rekreasi 6. Evaluasi hasil kegiatan pasien 7. Antar pasien kembali ke ruangan masing-masing. 8. Input kegiatan di SIMRS <p>C. Prosedur Kegiatan Pasien Rawat Jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi/pencatatan pasien 2. Absensi pasien di masing-masing kelas kegiatan. 3. Siapkan sarana/alat-alat yang akan dipergunakan. 4. Jelaskan pada pasien prosedur dan tujuan kegiatan yang akan diberikan. 5. Bimbing pasien dalam pelaksanaan terapi Rehabilitasi Psikososial yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Fungsi Eksekutif ➢ Remidiasi Kognitif ➢ Terapi Kerja ➢ Terapi Gerak dan Permainan ➢ Terapi Seni ➢ Terapi Seni Berbasis Budaya ➢ Terapi Rohani ➢ Terapi Kelompok ➢ Psikoedukasi ➢ Safewards ➢ Terapi Rekreasi 6. Evaluasi hasil kegiatan pasien 7. Antar pasien kembali ke ruangan masing-masing. 8. Input kegiatan di SIMRS 9. Serahkan pasien pada keluarga/pengantar pasien.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 10x kunjungan pasien

4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali:</p> <p>A. Rehabilitasi Psikososial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Rp. 54.500 2. OT/Terapi Kerja Rp. 15.500 3. Terapi Kelompok Rp. 33.750 4. Terapi Rohani Rp. 22.500 5. Terapi Gerak Permainan Rp. 22.500 6. Terapi Rekreasi Rp. 57.500 7. Terapi Psikoedukasi Rp. 50.000 8. Terapi Seni Rp. 25.000 9. Terapi Rehabilitasi Kognitif Rp. 50.000 10. Terapi Fungsi Esekutif Rp. 50.000 11. Terapi Latihan Keterampilan Hidup Rp. 50.000 12. Seleksi (WNA) Rp. 109.000 13. OT/Terapi Kerja (WNA) Rp. 31.000 14. Terapi Kelompok (WNA) Rp. 67.500 15. Terapi Rohani (WNA) Rp. 45.000 16. Terapi Gerak Permainan (WNA) Rp. 45.000 17. Terapi Rekreasi (WNA) Rp. 115.000 18. Terapi Psikoedukasi (WNA) Rp. 100.000 19. Terapi Seni (WNA) Rp. 50.000 20. Terapi Rehabilitasi Kognitif Rp. 100.000 21. Terapi Fungsi Esekutif Rp. 100.000 22. Terapi Latihan Keterampilan Hidup Rp. 100.000 23. Home Visit Rp. 50.500 <p>B. Day Care:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OT/Terapi Kerja Rp.290.000 2. TAK Rp.140.000 3. Latihan Keterampilan Hidup Rp.190.000 4. Psikoedukasi Rp.190.000
5	Produk Pelayanan	<p>Hasil Keterampilan: Canang, Hasil Perkebunan, Hasil Peternakan, Hasil Tanaman Hias, Hasil Kerajinan Tangan, Cuci Motor/Mobil, Kebersihan Lingkungan Area Pura, dan Hasil Warung Rehabilitasi ODGJ (WAREG)</p> <p>Hasil Jasa: Peningkatan kemampuan pasien</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750</p>

		<p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
--	--	---

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
---	-------------	---

		10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Kelola pada Unit Pelaksana Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 36).
7	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja registrasi 2. Kursi tunggu 3. Komputer dan printer 4. Buku absensi dan pencatatan kegiatan pasien 5. Blangko surat keterangan tindakan 6. Alat-alat perkebunan 7. Alat-alat peternakan 8. Alat-alat tanaman hias 9. Alat-alat tata boga 10. Alat-alat kerajinan tangan 11. Alat-alat rumah tangga 12. Alat-alat cuci motor/mobil 13. Alat-alat medis 14. Alat-alat elektronik 15. Alat-alat musik
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa 2. Psikolog Klinis 3. Perawat 4. Okupasi Terapis 5. Tenaga Administrasi 6. Tenaga Seni 7. Tenaga Pertanian
9	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Ketua Tim Kerja Rawat Jalan dan Rehabilitasi
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa : 1 orang 2. Psikolog Klinis : 3 orang 3. Perawat : 20 orang 4. Okupasi Terapi : 3 orang 5. Tenaga Administrasi : 1 orang 6. Sarjana Seni : 1 orang 7. Sarjana Pertanian : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 2. Pasien mendapatkan peningkatan kemampuan dan keterampilan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien benar mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Psikososial sesuai prosedur. 2. Pasien terhindar dari resiko infeksi

		<p>3. Pasien tidak mengalami kecelakaan dalam beraktivitas.</p> <p>4. Tersedianya alat-alat keamanan dan keselamatan untuk pasien dan petugas dalam memberikan pelayanan.</p>
14	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan secara berkala mencakup capaian kinerja dan penilaian perilaku pegawai.

Ditetapkan di Bangli,
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali


dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
 Pembina (IVa)
 NIP. 19760714 200902 2 003

✓